



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/5082/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TES SWAB PCR DAN/ATAU PENGOBATAN BAGI PEGAWAI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG TERINDIKASI ATAU  
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan biaya bagi pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/999/IT2/HK.00.01/2020 sudah tidak memenuhi kebutuhan perkembangan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor yang baru tentang pemberian bantuan biaya tes swab PCR dan/ atau pengobatan bagi pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember terindikasi atau terkonfirmasi positif *Covid-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Satuan Pendidikan;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/5081/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penugasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Melaksanakan Tugas Rektor;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TES SWAB PCR DAN/ ATAU PENGOBATAN BAGI PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG TERINDIKASI ATAU TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan bantuan biaya tes swab PCR dan/ atau pengobatan bagi pegawai PNS atau Non PNS Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan pembiayaan tes swab PCR secara *at cost* bagi pegawai PNS atau Non PNS Institut Teknologi Sepuluh Nopember beserta keluarganya; dan/atau;
- b. Memberikan bantuan biaya pengobatan rawat inap karena terkonfirmasi positif *covid-19* pada rumah sakit rujukan pemerintah yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga (Asuransi, BPJS, Pemerintah), bagi pegawai PNS atau Non PNS Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : a. Bantuan tes swab PCR sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dapat diberikan kepada pegawai PNS atau Non PNS, dengan ketentuan:

1. Pegawai PNS atau Non PNS tersebut dilaporkan oleh rekan kerja/pimpinan unit kerja diduga memiliki gejala awal Covid-19. Atas laporan tersebut, Pegawai PNS atau Non PNS yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau UPT Medical Center untuk wajib melaksanakan tes swab PCR.
2. Pegawai PNS atau Non PNS tersebut dari hasil *tracing* oleh Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau UPT Medical Center diwajibkan melakukan test swab PCR, karena pernah kontak erat dengan penderita terkonfirmasi positif *Covid-19* saat bekerja.
3. Anggota keluarga dari Pegawai PNS atau Non PNS tersebut yang dari hasil *tracing* dalam suatu rumah oleh Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau UPT Medical Center terdapat sedikitnya satu penderita terkonfirmasi positif *Covid-19*. Anggota keluarga yang dimaksud adalah isteri/ suami dan/atau anak kandung dari isteri/ suami yang dilaporkan dalam daftar keluarga, yang menjadi tanggungan dan tinggal di rumah yang sama dari pegawai PNS atau Non PNS bersangkutan.
4. Pegawai PNS atau Non PNS tersebut yang telah melakukan perjalanan dinas dari luar kota/luar negeri diwajibkan melapor pada Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan melakukan tes swab PCR seawal-awalnya pada hari ketiga setelah tiba di Kota Surabaya. Perjalanan dinas yang dimaksud adalah perjalanan dinas yang pembiayaannya bersumber dari anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan mendapatkan surat tugas dari atasan.


- b. Bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b, diberikan kepada pegawai PNS atau Non PNS Institut Teknologi Sepuluh Nopember, jika terdapat komponen biaya pengobatan rawat inap karena terkonfirmasi positif *covid-19* pada rumah sakit rujukan pemerintah yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga (Asuransi, BPJS, Pemerintah).

KETIGA : Memberikan bantuan biaya tes swab PCR secara *at cost* bagi pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dengan ketentuan:

1. Pegawai THL tersebut dilaporkan oleh rekan kerja/pimpinan unit kerja diduga memiliki gejala awal *Covid-19*. Atas laporan tersebut, pegawai THL yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau UPT Medical Center untuk wajib melaksanakan tes swab PCR.
2. Pegawai THL tersebut dari hasil *tracing* oleh Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau UPT. Medical Center diwajibkan melakukan test swab PCR, karena pernah kontak erat dengan penderita terkonfirmasi positif *Covid-19* saat bekerja.

- KEEMPAT : Untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, mekanisme kapan dan tempat pengambilan tes swab PCR sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA huruf a dan diktum KETIGA wajib dilaksanakan sesuai prosedur standar yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- KELIMA : Pemberian bantuan biaya tes swab PCR dan/ atau pengobatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KETIGA, dengan cara mengajukan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana oleh pimpinan unit kerja dari pegawai yang bersangkutan, dengan dilengkapi:
1. Surat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau UPT *Medical Center* dan
  2. Kwitansi pembayaran.
- KEENAM : Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA akan dievaluasi oleh sebuah Tim *Adhoc* yang dibentuk Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertugas untuk mengevaluasi kelayakan pemberian bantuan dan besaran bantuan yang diberikan.
- KETUJUH : Segala biaya terkait bantuan biaya tes swab PCR dan/ atau pengobatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KETIGA dibebankan pada pagu anggaran ITS;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Desember 2020  
ATAS NAMA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir Adi Soeprijanto, M.T.  
NIP. 196404051990021001

=	r	h	k	h
---	---	---	---	---

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Kantor;
6. Satuan Tugas Covid-19 ITS;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital; di lingkungan ITS.